



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Nomor : Kep /01/VII/2022

Tentang

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SATUAN INTELKAM POLRESTA TANJUNGPINANG

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat ijin dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri.
- Memperhatikan: Hasil pemeriksaan pendahuluan Tim Evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pelayanan Publik tahun 2020 di Polresta Tanjungpinang sehubungan dengan Pengelolaan Pelayanan SKCK di Satuan Intelkam.

KEPUTUSAN KAPOLRESTA TANJUNGPINANG
NOMOR : KEP / 01 / VII / 2022 / RES TPI
TANGGAL : 04 JULI 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polresta Tanjungpinang tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polresta Tanjungpinang meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 04 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG



H. OMI SUNGGU, S.I.K., M.Si.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099

Tembusan:

1. Kapolda Kepri
2. Irwasda Polda Kepri
3. Dir Intelkam Polda Kepri
4. Kasiwas Polresta Tanjungpinang

STANDAR PELAYANAN


A. PENDAHULUAN

1. Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi; dan
2. Standar Pelayanan Polri memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.
3. Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.

B. STANDAR PELAYANAN

1. UNIT PELAYANAN : SATUAN INTELIJEN KEAMANAN
2. JENIS PELAYANAN : SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038;

1	2	3
		<p>c. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang tentang jenis penerimaan dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Polri;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>e. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Polres dan Polsek; dan</p> <p>f. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang tatacara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.</p>
2	Persyaratan pelayanan	<p>a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas lain (dengan menunjukkan KTP asli);</p> <p>b. surat keterangan domisili dari RT atau lurah setempat bagi yang memiliki KTP luar daerah;</p> <p>c. fotocopy Kartu Keluarga (KK);</p> <p>d. fotocopy Akte Kelahiran/kenal lahir;</p> <p>e. rumus sidik jari;</p> <p>f. fotocopy paspor;</p> <p>g. pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latarbelakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab pasphoto tampak muka secara utuh;</p> <p>h. rekomendasi catatan Kepolisian.</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>Catatan :</p> <p>a. pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Satintelkam</p>

		<p>Polresta dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengisian Kartu Tik 2) fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas lain dengan menunjukkan aslinya; 3) fotokopy Kartu Keluarga (KK); 4) fotokopy Akte Kelahiran; 5) rumus sidik jari; 6) fotokopy paspor; 7) pas photo ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latarbelakang merah, berpakaian sopan, tampak muka dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab pasphoto tampak muka secara utuh; 8) rekomendasi catatan Kepolisian. <p>b. setelah diterima diloket pelayanan, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;</p> <p>c. apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka akan dilakukan pengambilan sidik jari oleh fungsi reskrim (identifikasi/inafis);</p> <p>d. dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan Kepolisian pemohon;</p> <p>e. bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</p> <p>f. bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal; dan</p> <p>g. bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.</p>
4	Jangka waktu pelayanan	<p>a. proses penerbitan SKCK baru 1 (satu) hari kerja dengan durasi waktu 1 (satu) jam selesai terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan;</p> <p>b. proses penerbitan SKCK perpanjangan selama 15 (limabelas) Menit;</p> <p>c. pelayanan SKCK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hari senin s/d Jumat Pukul 08.00 s/d 15.00 Wib 2) hari Sabtu pukul 08.00 s/d 11.00 Wib

1	2	3
5	Biaya/tarif	a. biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); b. dasar peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku dilingkungan Polri.
6	Produk pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7	Sarana prasarana	tersedianya : a. registrasi melalui SKCK online; b. loket dan ruang tunggu / ruang pelayanan; c. foto dan pengambilan sidik jari; d. computer dan printer; e. kursi / meja; f. telephon/Hp/email; g. free Wifi; h. alat tulis kantor; i. informasi tarif; j. informasi mekanisme/prosedur pelayanan pada unit kerja Sat Intelkam; k. TV diruang tunggu pelayanan; l. Pendingin ruangan /AC; m. kotak/sarana pengaduan; n. papan panduan cara pengisian kartu Tik; o. banner informasi tarif/biaya SKCK sesuai PP nomor 60 tahun 2016; p. banner stop pungli dan ancaman bagi penerima dan pemberi; q. banner WBK dan WBBM; r. visi-misi/Moto dan Maklumat pelayanan; s. Standar waktu pelayanan; t. Kotak Survey Indek Kepuasan Masyarakat; u. Mekanisme pengurusan SKCK.

1	2	3
8	Kompetensi pelaksana	a. brigadir/PNS; b. memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mampu mengoperasikan computer; dan d. mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawas internal	a. dilakukan oleh seksi pengawasan; b. dilakukan oleh seksi Profesi dan Pengamanan; c. dilakukan oleh atasan langsung; d. dilakukan oleh aparat fungsional; e. dilaksanakan secara kontinyu; dan f. konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	dilakukan melalui : a. kotak saran/pengaduan; b. Website : Polrestatanjungpinang.id c. email : kresna_tpi@yahoo.com d. sms : 081372507810 e. Whatsapp : 081372507810 f. Facebook : Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang g. Twitter : PELAYANAN SKCK h. Instagram : skck_tpi
11	Jumlah pelaksana	petugas pelayanan SKCK terdapat 3 (tiga) orang
12	Jaminan pelayanan	diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, mudah, nyaman, santun, transparan dan akuntabel serta dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1	2	3
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) latar belakang blangko dengan tulisan intelkam; 2) logo Tri Brata kecil kup stuk surat warna emas; 3) logo Tri Brata back ground dicetak dengan "invisible ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan UV; 4) kode dan nomor seri secara berurutan; 5) dibawah nomeratur terdapat tulisan mikroteks intelkam; dan 6) bila difoto copy akan muncul tulisan "copy void" <p>b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; dan</p> <p>c. keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek percaloan dan suap.</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan (penelitian/survey internal/eksternal).

Tanjungpinang, 04 Juli 2022
 KEPALA POLISI RESOR KOTA TANJUNGPINANG



H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.Si.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101099